



P U T U S A N
Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Usman alias Kalok Bin Sadit;**
2. Tempat lahir : Kace (Kabupaten Bangka);
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kace RT.001 Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh penasihat hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 14 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba tanggal 14 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USMAN Alias KALOK Bin SADIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa USMAN Alias KALOK Bin SADIT selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah gelang emas yang beratnya sekitar 40 (empat puluh) mata;
Dikembalikan kepada Saksi SULAMI Alias NEK AMI Binti LOSO;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Vega-R No.pol. BN 6298 HB Nosin 4D7-141231 No.ka. MH33D70016J141185 warna biru;
Dikembalikan kepada Terdakwa USMAN Alias KALOK Bin SADIT;
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa USMAN Alias KALOK Bin SADIT pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2020, bertempat di Desa Air Mesu RT. 008 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu,*



yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa USMAN Alias KALOK Bin SADIT datang ke rumah SULAMI Alias NEK AMI Binti LOSO yang beralamat di Desa Air Mesu RT. 008 Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, lalu Terdakwa mengajak SULAMI Alias NEK AMI Binti LOSO untuk mengobrol, kemudian Terdakwa meminta SULAMI Alias NEK AMI Binti LOSO untuk mengambil lengkuas di belakang rumah yang pada saat SULAMI Alias NEK AMI Binti LOSO pergi ke belakang rumah untuk mengambil lengkuas, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas keranjang warna biru yang digantung di dinding dapur rumah yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kain warna merah yang berisikan 1 (satu) buah kalung emas 40 mata, 1 (satu) buah cincin emas kadar 22 motif kembang dan uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) milik SULAMI Alias NEK AMI Binti LOSO, kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) buah kalung emas 40 mata, 1 (satu) buah cincin emas kadar 22 motif kembang di toko emas;
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa USMAN Alias KALOK Bin SADIT, saksi SULAMI Alias NEK AMI Binti LOSO menderita kerugian sebesar Rp10.740.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sulami alias Nek Ami binti Loso** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengalami kehilangan barang miliknya pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi yang



beralamatkan di Desa Air Mesu Rt/Rw 008/- Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa barang Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah kalung emas 40 mata, 1 (satu) buah cincin emas kadar 22 motif kembang, uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar e-KTP, yang semuanya berada didalam 1 (satu) buah tas kain warna merah, yang mana tas tersebut Saksi letakkan didalam 1 (satu) buah tas keranjang yang digantungkan di dinding dapur rumah Saksi;
- Bahwa kronologi kejadian adalah ketika Saksi hendak menutup pintu dapur rumah Saksi, datang seorang laki-laki yaitu Terdakwa yang mengaku bernama Dulhadi dan juga mengaku sebagai keluarga almarhum suami Saksi, dan langsung masuk ke dapur rumah Saksi dan meminta Saksi untuk membuat kopi, dan Terdakwa juga meminta diambilkan lengkuas dengan alasan tangannya sedang sakit. Ketika Saksi selesai mengambil lengkuas dibelakang rumah dan kembali ke dapur, Saksi tidak melihat lagi Terdakwa dan barang-barang Saksi juga hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi dari hilangnya barang tersebut adalah sebesar ± Rp10.740.000,00 (kurang lebih sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Terdakwa baru pertama kali ke rumah Saksi dan Saksi baru pertama kali melihatnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **Guntur Jaya Kirana bin Hermawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan anggota polri, Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 WIB di sungai Rangkui belakang Masjid Jami' Pangkalpinang, yang mana pada saat ditangkap Terdakwa sedang memancing ikan di sungai tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan berdasarkan dari surat laporan polisi pada tanggal 20 Juli 2020 oleh korban bernama Sulami yang mengalami kehilangan barang-barang yakni: 1 (satu) buah kalung emas

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba.



yang beratnya sekitar 40 (empat puluh) mata dan 1 (satu) buah cincin emas motif kembang, serta uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kejadian kehilangan tersebut dilaporkan terjadi pada tanggal 11 Juli 2020 di Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mengambil sejumlah uang dan 1 (satu) buah tas keranjang warna biru yang digantungkan di dinding dapur rumah korban dan langsung membawa pergi dan di pertengahan jalan di daerah Padang Baru Terdakwa membuka isi tas dan melihat emas-emas tersebut di dalam dompet, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke toko emas di Bangka Trade Center dan menjual emas-emas tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin dijual pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di toko emas PERMAI ASUK milik dari Ramli alias Asui yang berada di Bangka Trade Center Lt Dasar Blok D No. 72 Pangkalpinang seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan uang sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk berjudi, hiburan malam serta untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa tidak pernah meminta izin korban untuk mengambil barang milik korban tersebut;
- Bahwa dilakukan penyitaan terhadap barang yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega-R No.pol. BN 6298 HB No.sin. 4D7-141231 No.ka. MH33D70016J141185 warna biru, dan 1 (satu) buah gelang rantai (perhiasan emas) dengan berat sekitar 40 (empat puluh) mata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **Ramli alias Asui** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik dari toko emas PERMAI ASUK, yang mana pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di toko emas PERMAI ASUK yang berada di Bangka Trade Center Lt Dasar Blok D No. 72 Pangkalpinang, Terdakwa datang ke toko Saksi untuk menjual 1 (satu) buah rantai kalung emas motif dobel dan 1 (satu) buah cincin emas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana belakangan Saksi baru mengetahui emas tersebut merupakan hasil dari pencurian;

- Bahwa Saksi membeli emas dari Terdakwa tersebut totalnya sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian adalah Terdakwa datang ke toko Saksi dan mengatakan hendak menjual emas dan menunjukkan kepada Saksi, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa emas-emas tersebut punya siapa, lalu ia menjawab bahwa emas tersebut punya ia sendiri, kemudian Saksi juga menanyakan perihal surat-suratnya dan dijawab oleh Terdakwa bahwa surat-suratnya sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi bertanya ia membeli emas tersebut dimana, dan Terdakwa menjawab ia sudah lupa dimana ia membeli emas tersebut karena sudah lama. Dikarenakan Terdakwa ini sudah tua, Saksi tidak menaruh curiga kepadanya. Lalu Saksi bertanya lagi apakah emas tersebut boleh di bakar untuk melihat lapisan emas tersebut, kemudian Terdakwa mengatakan boleh, kemudian Saksi menimbang emas tersebut dimana berat totalnya 40 (empat puluh) mata dengan rincian 1 (satu) buah kalung emas seberat 30 (tiga puluh) mata dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 (sepuluh) mata, lalu Saksi membakar emas tersebut untuk melihat lapisan emas tersebut, kemudian setelah itu Saksi memberi harga yang sebelumnya sudah Saksi sesuaikan dengan harga emas dunia saat itu, hingga menjadi sebesar tersebut Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per mata dan Saksi tawarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta agar harganya ditambah akan tetapi karena kadar emas tersebut muda/rendah $\pm 75\%$ s/d 78% , Saksi tidak bisa menambah harga emas tersebut, kemudian Terdakwa setuju dan Saksi pun membayar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Berikutnya dikarenakan kadar emas-emas dari Terdakwa tersebut rendah, Saksi pun melebur kalung emas dan cincin emas tersebut menjadi 1 (satu) buah gelang emas motif angka 8 seberat ± 15 gr (kurang lebih lima belas gram) atau 40 (empat puluh) mata, namun gelang tersebut telah diambil oleh polisi dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada memberikan ganti rugi kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pula keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Pangkalan Baru pada tanggal 2 Agustus 2020 atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengambil 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas serta uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saudari Sulami di desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa menjual emas-emas dan uang yang Terdakwa ambil tersebut untuk digunakan membayar hutang dan biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa kronologi kejadian adalah Terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa menuju ke rumah korban yang merupakan istri dari almarhum teman Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah korban, Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan teman almarhum suaminya, lalu Terdakwa disuruh duduk di dapur rumah korban, lalu Terdakwa meminta dibuatkan segelas kopi, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada korban dan mengatakan kepada korban untuk uang belanja korban, lalu korban mengambil uang yang Terdakwa berikan tersebut lalu memberikan kembalian sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat korban mengambil uang kembalian tersebut Terdakwa melihat korban mengambil uangnya dari 1 (satu) buah tas keranjang warna biru yang digantungkan di dinding dapur rumah korban. Kemudian setelah itu Terdakwa meminta korban untuk mengambil lengkuas yang berada di belakang rumahnya, lalu korban pergi mengambil lengkuas dibelakang rumahnya, lalu tidak lama kemudian korban menanyakan kepada Terdakwa sudah cukup atau belum lengkuas yang diambilnya, Terdakwa mengatakan masih kurang, lalu korban pun kembali mengambil lengkuas. Saat itulah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang diletakkan di tas keranjang warna biru tadi, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju sepeda motor Terdakwa dan meninggalkan rumah korban tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di jalan lalu mengambil uang dan emas yang berada di 1 (satu) buah tas kecil tersebut, kemudian tasnya

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba.



Terdakwa buang di sekitar perkuburan kampung jeruk. Setelah sampai di kontrakan, Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdapat 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke toko emas PERMAI ASUK dan Terdakwa menjual emas-emas tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemilik barang tersebut pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega-R No.pol. BN 6298 HB No.sin. 4D7-141231 No.ka. MH33D70016J141185 warna biru; dan
2. 1 (satu) buah gelang emas yang beratnya sekitar 40 (empat puluh) mata;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum serta memperhatikan persesuaiannya satu sama lain tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum dan keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Sulami Alias Nek Ami, Saksi Guntur, Saksi Ramli Alias Asui, serta Keterangan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankan dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Pangkalan Baru pada tanggal 2 Agustus 2020 atas dugaan melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi Sulami membuat laporan polisi pada tanggal 20 Juli 2020 karena mengalami kehilangan barang-barang yakni: 1 (satu) buah kalung emas yang beratnya sekitar 40 (empat puluh) mata dan 1 (satu) buah cincin emas motif kembang, serta uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kejadian kehilangan tersebut dilaporkan terjadi pada tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Sulami yang beralamatkan di Desa Air Mesu Rt/Rw 008/- Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Sulami dari hilangnya barang tersebut adalah sebesar ± Rp10.740.000,00 (kurang lebih sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa kronologi kejadian adalah Terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa menuju ke rumah korban (Saksi Sulami) yang merupakan istri dari almarhum teman Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah korban, Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan teman almarhum suaminya, lalu Terdakwa duduk di dapur rumah korban, lalu Terdakwa meminta dibuatkan segelas kopi. Kemudian setelah itu Terdakwa meminta korban untuk mengambil lengkuas yang berada di belakang rumahnya, lalu korban pergi mengambil lengkuas dibelakang rumahnya. Saat itulah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang diletakkan di tas keranjang warna biru, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju sepeda motor Terdakwa dan meninggalkan rumah korban tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di jalan lalu mengambil uang dan emas yang berada di tas kecil tersebut, kemudian tasnya Terdakwa buang. Setelah sampai di kontrakan, Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdapat 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke toko emas PERMAI ASUK dan Terdakwa menjual emas-emas tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramli alias Asui yang merupakan pemilik dari toko emas PERMAI ASUK, emas-emas yang telah dijual

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa telah dilebur menjadi 1 (satu) buah gelang emas motif angka 8 seberat \pm 15 gr (kurang lebih lima belas gram) atau 40 (empat puluh) mata, dan gelang tersebut telah diambil oleh polisi untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari pemilik barang tersebut pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya Putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam surat dakwaan Penuntut umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang adalah untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba.



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Usman alias Kalok Bin Sadit, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang namanya disebut di atas, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berasal dari dasar kata “ambil” artinya pegang lalu dibawa, diangkat, dan sebagainya sedangkan mengambil artinya memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) dan mengambil sesuatu barang berarti memegang sesuatu barang lalu dibawa atau digunakan atau disimpan dan sebagainya, yang pada intinya barang tersebut telah berpindah dari tempat asal ketempat lain (*vide* KBBI);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan mengambil dalam ketentuan pasal ini diartikan sebagai memindahkan suatu benda dari kedudukannya atau tempatnya semula ke tempat lain kedalam kekuasaan dari orang yang mengambil benda tersebut, yang mana perbuatan mengambil harus dilakukan dengan perbuatan aktif yaitu nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur sesuatu barang milik orang lain dalam perkara ini yang dimaksud adalah 1 (satu) buah kalung emas yang beratnya sekitar 40 (empat puluh) mata dan 1 (satu) buah cincin emas motif kembang, serta uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang keseluruhan dari barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi Sulami alias Nek Ami, yang mana kepemilikan ini terlihat dari fakta hukum di persidangan bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan mengenai barang tersebut adalah milik Saksi Sulami alias Nek Ami yang telah hilang pada tanggal 11 Juli 2020 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Saksi Sulami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Nek Ami yang beralamatkan di Desa Air Mesu Rt/Rw 008/- Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kronologi kejadian adalah Terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa menuju ke rumah korban (Saksi Sulami) yang merupakan istri dari almarhum teman Terdakwa. Kemudian sesampainya di rumah korban, Terdakwa masuk melalui pintu dapur dan mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa merupakan teman almarhum suaminya, lalu Terdakwa duduk di dapur rumah korban, lalu Terdakwa meminta dibuatkan segelas kopi. Kemudian setelah itu Terdakwa meminta korban untuk mengambil lengkuas yang berada di belakang rumahnya, lalu korban pergi mengambil lengkuas dibelakang rumahnya. Saat itulah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang diletakkan di tas keranjang warna biru, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju sepeda motor Terdakwa dan meninggalkan rumah korban tersebut. Kemudian Terdakwa berhenti di jalan lalu mengambil uang dan emas yang berada di tas kecil tersebut, kemudian tasnya Terdakwa buang. Setelah sampai di kontrakan, Terdakwa menghitung uang tersebut sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan terdapat 1 (satu) buah kalung emas dan 1 (satu) buah cincin emas. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang ke toko emas PERMAI ASUK dan Terdakwa menjual emas-emas tersebut dan mendapatkan uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ramli alias Asui yang merupakan pemilik dari toko emas PERMAI ASUK, emas-emas yang telah dijual Terdakwa telah dilebur menjadi 1 (satu) buah gelang emas motif angka 8 seberat \pm 15 gr (kurang lebih lima belas gram) atau 40 (empat puluh) mata, dan gelang tersebut telah diambil oleh polisi untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sulami alias Nek Ami, kerugian yang dialami Saksi Sulami dari hilangnya barang tersebut adalah sebesar \pm Rp10.740.000,00 (kurang lebih sepuluh juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijabarkan diatas maka menunjukkan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain" telah terpenuhi. Namun kelakuan mengambil saja tidak cukup untuk memidana seseorang, diperlukan pula keadaan yang menyertai pengambilan itu yakni adanya maksud pengambilan untuk dimiliki

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba.



secara melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder* = bertentangan dengan, atau melawan; *recht* = hukum). Melawan hukum dalam rumusan pasal ini diartikan bahwa setiap perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya adalah bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Saksi Sulami alias Nek Ami tidak pernah memberikan izin dalam bentuk apapun supaya Terdakwa mengambil atau memindahkan kedalam kekuasaan Terdakwa, barang-barang milik Saksi Sulami alias Nek Ami yang berupa: 1 (satu) buah kalung emas yang beratnya sekitar 40 (empat puluh) mata dan 1 (satu) buah cincin emas motif kembang, serta uang tunai sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pula tidak melakukan suatu perbuatan hukum apapun secara sah yang dapat menjadi alas hak peralihan barang tersebut dari Saksi Sulami alias Nek Ami kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak atau wewenang apapun terhadap barang yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba.



sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang, namun pidana mana juga diharapkan supaya Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 46 Jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gelang emas yang beratnya sekitar 40 (empat puluh) mata; barang bukti mana merupakan milik dari korban yaitu Saksi Sulami alias Nek Ami yang telah dicuri oleh Terdakwa, yang mana barang tersebut disita dari Saksi Ramli alias Asui, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sulami alias Nek Ami;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega-R No.pol. BN 6298 HB No.sin. 4D7-141231 No.ka. MH33D70016J141185 warna biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti mana telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usman alias Kalok Bin Sadit** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas yang beratnya sekitar 40 (empat puluh) mata; Dikembalikan kepada korban yaitu Saksi Sulami alias Nek Ami;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega-R No.pol. BN 6298 HB No.sin. 4D7-141231 No.ka. MH33D70016J141185 warna biru; Dikembalikan kepada Terdakwa Usman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020, oleh Yuliana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahardhi Perdana, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dasmer N. Saragih, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Yuliana, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera,

Rahardhi Perdana, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 148/Pid.B/2020/PN Kba.